



## PENETAPAN

Nomor : 324/Pdt.G/2016/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** , lahir di Sibanggor Jae tanggal 26 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal di Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

**TERGUGAT** , lahir di Siabu, tanggal 26 Nopember 1985 agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Kampung Benteng, Kelurahan Cicurug Kecamatan, Cicurug Kabupaten Suka Bumi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 324/Pdt.G/2016/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Merapi pada Tanggal 18 Juli 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Akta Nikah nomor: 48/17/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Karang Rahayu Bekasi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 31 juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh: Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Agustus 2016 disebabkan oleh Tergugat mengatakan kepada orang tua Tergugat bahwa Penggugat tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat, dan Tergugat beserta orang tua Tergugat marah kepada Penggugat kemudian Tergugat mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
6. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama Penggugat pergi kerumah saudara Penggugat ke tangerang Ciledug Karang Tengah;
7. Bahwa selama Penggugat berada dirumah saudara Penggugat di tangerang Ciledug Karang Tengah pihak keluarga Tergugat tidak menjemput Tergugat, dan pada 07 Agustus 2016 Penggugat pergi ke Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT ) atas diri Penggugat (PENGGUGAT ) ;

Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dikarenakan Tergugat tidak ada di alamat yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan menerima penjelasan Majelis Hakim akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah menerima penjelasan dari Majelis Hakim, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor:

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



324/Pdt.G/2016/PA.Pyb dan memohon agar Majelis hakim mengabulkan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 324/Pdt.G/2016/PA.Pyb selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.MH., dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Sri Armaini, S.HI,M.H.**

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Pyb.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Risman Hasan, S.HI. MH.**

**Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	316.000,-
(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)